



PEMERINTAH DAERAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

DINAS KESEHATAN
RUMAH SAKIT JIWA GRHASIA
ꦒꦫꦱꦶꦱꦶꦗꦶꦮ



Jalan Kaliurang Km 17 Sleman, Kode Pos 55582, Telepon: (0274) 895143, 895297 Faksimile: (0274)895142,
Pos-el: grhasiamentalhospital@jogjaprovo.go.id, Laman: grhasia.jogjaprovo.go.id

DIREKTUR RUMAH SAKIT JIWA GRHASIA
PADA DINAS KESEHATAN DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
KEPUTUSAN DIREKTUR RUMAH SAKIT JIWA GRHASIA
NOMOR 21 TAHUN 2026
TENTANG
PEMBENTUKAN TIM PENGELOLAAN WEBSITE DAN MEDIA SOSIAL
RS JIWA GRHASIA

DIREKTUR RUMAH SAKIT JIWA GRHASIA,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka mendukung penyelenggaraan pemerintahan berbasis elektronik (*e-government*) dan keterbukaan informasi publik sebagai bentuk pelayanan kepada masyarakat terhadap kebutuhan data, dokumentasi, dan informasi secara lengkap, akurat, mudah dan cepat perlu dibentuk Tim Pengelolaan Website dan Media Sosial;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Direktur Rumah Sakit Jiwa Grhasia tentang Pembentukan Tim Pengelolaan Website dan Media Sosial RS Jiwa Grhasia Tahun 2026;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 3) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1955 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 3 Jo. Nomor 19 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Istimewa Jogjakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1955 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 827);

2. Undang...

2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4868);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
4. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 170, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5339);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang- Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
6. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 Tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6887);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1950 tentang Berlakunya Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1950 tentang Pembentukan Provinsi Jawa Timur, Undang- Undang Nomor 3 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Istimewa Yogyakarta, Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1950 tentang Pembentukan Provinsi Jawa Tengah, dan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1950 tentang Pembentukan Provinsi Jawa Barat;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang

Keterbukaan ...

Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5149);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5149);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2024 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 135, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6952);
11. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 5 Tahun 2015 tentang Registrasi Nama Domain Instansi Penyelenggara Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 209);
12. Peraturan Daerah Istimewa Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 1 Tahun 2024 tentang Kelembagaan Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2024 Nomor 8);
13. Peraturan Gubernur DIY Nomor 67 Tahun 2022 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (Berita Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2022 Nomor 68);
14. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 66 Tahun 2023 tentang Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Unit Organisasi Bersifat Khusus Rumah Sakit Jiwa Ghrasia pada Dinas Kesehatan (Berita Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2023 Nomor 66);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN DIREKTUR RUMAH SAKIT Jiwa GRHASIA TENTANG PEMBENTUKAN TIM PENGELOLAAN WEBSITE DAN MEDIA SOSIAL RS Jiwa GRHASIA.

KESATU...

- KESATU : Menunjuk Pegawai sebagai Tim Pengelolaan Website dan Media Sosial RS Jiwa Grhasia Tahun 2026, dengan susunan nama-nama dan kedudukan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Tim sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU bertugas:
- a. Melakukan pemutakhiran data, berita, foto, dan informasi lainnya sesuai dengan menu dalam website dan media sosial sesuai kewenangan hak akses masing-masing;
 - b. Melakukan pemeliharaan dan pengembangan website dan media sosial;
 - c. Memeriksa keabsahan informasi yang dipublikasikan melalui website dan media sosial; dan
 - d. Bertanggungjawab atas berjalannya pengelolaan website dan media sosial serta informasi yang ditampilkan.
- KETIGA : Dalam melaksanakan tugas, Tim Pengelolaan Website dan Media Sosial RS Jiwa Grhasia Tahun 2026 sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU secara fungsional bertanggung jawab atas pelaksanaan tugasnya kepada Direktur Rumah Sakit Jiwa Grhasia.
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul sebagai akibat dikeluarkannya keputusan ini dibebankan pada DPA Anggaran BLUD Rumah Sakit Jiwa Grhasia Tahun Anggaran 2026.
- KELIMA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan dilaksanakan untuk Tahun 2026.

Ditetapkan di Sleman
Pada tanggal 2 Januari 2026
DIREKTUR,



AKHMAD AKHADI S.

LAMPIRAN
KEPUTUSAN DIREKTUR RUMAH SAKIT
JIWA GRHASIA PADA DINAS KESEHATAN DIY
NOMOR 21 TAHUN 2026
TENTANG
PEMBENTUKAN TIM PENGELOLAAN
WEBSITE DAN MEDIA SOSIAL RS JIWA GRHASIA

TIM PENGELOLAAN WEBSITE DAN MEDIA SOSIAL RS JIWA GRHASIA

NO	NAMA	NIP	KEDUDUKAN DALAM TIM
1	2	3	4
1.	dr. Akhmad Akhadi S, M.P.H.	196807142000121002	Pengarah
2.	Woro Windarini, S.Psi., M.Si., Psi.	196907171999032005	Penanggung Jawab
3.	Jaka Widada,SKM,MPH	197012041994031004	Ketua
4.	Lulus Rubiono Affandi, S.Kom, MPA.	198410122006041002	Koordinator Teknis Website
5.	Ade Kurniawan, S.Kom, M.P.H.	19830709 200902 1 004	Web Master
6.	Dita Agung Nugroho, S.Kom	19940925 201903 1 007	Web Master
7.	Wahyu Arfian S, S.Pd.	-	Web Master
8.	Wisnu Aji Y, S.Kom	-	Web Master
9.	Riya Agustina, S.Pd.T.	19870810 201101 2 014	Web Admin
10.	Helmy Romzul Hikam, S.Pd.	-	Web Admin
11.	Shinta Chyntia Agustina, SKM, MPH.	19800831 201101 2 004	Web Admin
12	Muji Rahayu, S.Tr.RMIK.	19770325 199703 2 003	Web Admin
13	Dewi Lestari, SKM, M.H.Kes.	19830615 201001 2 021	Web Admin
14.	Siti Sumiati, S.Kep, Ners.	19860518 201001 2 015	Koordinator Teknis Media Sosial
15.	Amanda Rachmawati, S.I.Kom	-	Admin Medsos dan Web Admin
16.	Aldi Oktian Nugroho	-	Admin Medsos

DIREKTUR,



AKHMAD AKHADI S.